

# LAPORAN TAHUNAN 2020





## KATA SAMBUTAN

*Om Swastyastu,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,*

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya sehingga Laporan Tahunan Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020 selesai dikerjakan.

Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja serta kegiatan Bawaslu Kabupaten Klungkung selama tahun 2020, dimana dalam masa pandemi Covid-19, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Bawaslu Kabupaten Klungkung tetap menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya meskipun tidak melaksanakan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020.

Semoga dengan selesainya Laporan Tahunan ini, dapat bermanfaat bagi Seluruh *Stakeholdere* Bawaslu, serta dapat lebih mengenalkan keberadaan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang berintegritas. Dukungan dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan, oleh sebab itu kami mohon saran, kritik, masukan demi sempurnanya buku ini.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

*Om Shanti, Shanti, Shanti Om*

Penyusun  
Bawaslu Kabupaten Klungkung

Ketua  
  
I Komang Artawan, SH.,MH.

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Gambaran Umum .....</b>	<b>1</b>
<b>C. Landasan Hukum .....</b>	<b>2</b>
<b>D. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>5</b>
<b>TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN .....</b>	<b>5</b>
<b>BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG.....</b>	<b>5</b>
<b>A. Tugas.....</b>	<b>5</b>
<b>B. Wewenang .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Kewajiban .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>9</b>
<b>Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Klungkung .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Program dan Anggaran .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Program dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020 .....</b>	<b>9</b>
<b>2. Program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan .....</b>	<b>18</b>
<b>3. Program/ kegiatan yang belum dapat dianggarkan .....</b>	<b>18</b>
<b>4. Kendala/Hambatan terkait Anggaran dan Pelaksanaan Program/Kegiatan .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Personil Lembaga.....</b>	<b>19</b>
<b>1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM oleh Koodinator Divisi terkait Teknis Kepemiluan diantaranya : .....</b>	<b>20</b>
<b>2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM oleh Kesekretariatan .....</b>	<b>21</b>
<b>C. Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Sistem Kerja di Era New Normal.....</b>	<b>23</b>
<b>D. Pelaksanaan Rencana Tindak lanjut Bimbingan Teknis.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>36</b>
<b>PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA .....</b>	<b>36</b>

A.	Gambaran Umum Kinerja Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga .....	36
B.	Pegawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan .....	36
C.	Sekolah Kader Pengawas Pemilu Dalam Jaringan.....	52
D.	Sekolah Kader Pengawas Pemilu Melalui Tatap Muka .....	55
E.	Pembinaan Alumni Sekolah Kader Pengawas Pemilu .....	55
F.	Koordinasi Antar Lembaga .....	56
1.	Koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Klungkung .....	56
2.	Kunjungan Komparasi Ke Bawaslu Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pilkada di Bali.....	56
3.	Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Partisipatif Dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung .....	58
<b>BAB V</b>	.....	<b>59</b>
<b>KEHUMASAN DAN DATA INFORMASI</b>	.....	<b>59</b>
A.	Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Data Informasi .....	59
B.	Pelaksanaan Kinerja Website dan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Klungkung .....	59
C.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik .....	63
1.	Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik .....	65
2.	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	67
3.	Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik .....	68
4.	Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan.....	68
5.	Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya ....	69
6.	Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	69
7.	Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ...	69
8.	Sarana Permintaan Informasi Publik .....	70
9.	Daftar Informasi Publik (DIP).....	70
D.	Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Pelatihan Kehumasan .....	71
<b>BAB VI</b>	.....	<b>72</b>
<b>HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN</b>	.....	<b>72</b>
<b>DAN PENYELESAIAN SENGKETA</b>	.....	<b>72</b>
A.	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEAHLIAN HUKUM .....	72
B.	PENINGKATAN KAPASITAS TIM ADJUDIKASI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA .....	79
<b>BAB VII</b>	.....	<b>83</b>
<b>INOVASI</b>	.....	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

NO	NO TABEL	KETERANGAN	HAL
1	Tabel 3.1	Rincian Anggaran Realisasi Tahun 2020	9
2	Tabel 3.2	Jumlah Kegiatan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020	18
3	Tabel 3.3	Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM oleh Koordinator Sekretariat terkait teknis kepemiluan	20
4	Tabel 3.4	Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM oleh Kesekretariatan	21
5	Tabel 3.5	Besaran Anggaran Pencegahan Penularan Covid-19 Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020	25
6	Tabel 4.1	DPTHP-3 Pemilu 2019	37
7	Tabel 4.2	Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Maret 2020	38
8	Tabel 4.3	Potensi Pemilih TMS eriode Bulan Maret 2020	38
9	Tabel 4.4	Rekapitulasi Pemilaha Berkelanjutan Periode Bulan Maret 2020	39
10	Tabel 4.5	Potensi Pemilih Baru Berkelanjutan Periode Bulan April 2020	39
11	Tabel 4.6	Potensi Pemilu TMS Berkelanjutan Periode Bulan April 2020	40
12	Tabel 4.7	Rekapitulasi Pemilihan Berkelanjutan Periode Bulan April 2020	40
13	Tabel 4.8	Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Mei 2020	41
14	Tabel 4.9	Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Mei 2020	41
15	Tabel 4.10	Rekapitulasi Berkelanjutan Periode Bulan Mei 2020	42
16	Tabel 4.11	Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Juni 2020	42
17	Tabel 4.12	Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Juni 2020	43
18	Tabel 4.13	Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juni 2020	43
19	Tabel 4.14	Potensi Pemilih Baru Berkelanjutan Periode Bulan Juli 2020	44

20	Tabel 4.15	Potensi Pemilih TMS Berkelanjutan Periode Bulan Juli 2020	44
21	Tabel 4.16	Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli 2020	45
22	Tabel 4.17	Potensi Pemilih Baru Berkelanjutan Periode Bulan Agustus 2020	45
23	Tabel 4.18	Potensi Pemilih TMS Berkelanjutan Periode Bulan Agustus 2020	46
24	Tabel 4.19	Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus 2020	46
25	Tabel 4.20	Potensi Pemilih Baru Berkelanjutan Periode Bulan September 2020	47
26	Tabel 4.21	Potensi Pemilih TMS Berkelanjutan Periode Bulan September 2020	47
27	Tabel 4.22	Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September 2020	48
28	Tabel 4.23	Potensi Pemilih Baru Berkelanjutan Periode Bulan Oktober 2020	48
29	Tabel 4.24	Potensi Pemilih TMS Berkelanjutan Periode Bulan Oktober 2020	49
30	Tabel 4.25	Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Oktober 2020	49
31	Tabel 4.26	Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Nopember 2020	50
32	Tabel 4.27	Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Nopember 2020	50
33	Tabel 4.28	Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Nopember 2020	50
34	Tabel 4.29	Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Desember 2020	51
35	Tabel 4.30	Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Desember 2020	51
36	Tabel 4.31	Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Desember 2020	52
37	Tabel 4.32	Nilai Peserta SKPP Daring Kabupaten Klungkung Tahun 2020	54

### DAFTAR GAMBAR

NO	NO GAMBAR	KETERANGAN	HAL
1	Gambar 3.1	SOP DIVISI PENGAWASAN, HUMAS, DAN HUBAL	35
2	Gambar 4.1	Foto Penyerahan Serivikat Penghargaan Kepada Peserta SKPP dari Kabupaten Klungkung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali	55
3	Gambar 5.1	Jumlah Berita di <i>Website</i> Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020	60
4	Gambar 5.2	Jumlah <i>Viewer Website</i> Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020	61
5	Gambar 5.3	Jumlah <i>Follower, like</i> dan <i>Share</i> , pada <i>Facebook</i> Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020	62
6	Gambar 5.4	Jumlah <i>Follower</i> , dan <i>Like</i> , pada <i>Instagram</i> Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020	63
7	Gambar 5.5	Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020	64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu parameter bagi sebuah Negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Asas utama didalamnya adalah terlaksananya pemerintahan yang didasarkan pada konsepsi Pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam menyelenggarakan pemilu, suatu negara demokratis seperti Indonesia, akan menyelenggarakan pemilu, adalah untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang duduk sebagai eksekutif mekanisme semacam ini juga berlaku hingga di tingkat daerah, yaitu dengan memilih kepala daerah yang meliputi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

Memasuki awal tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan bencana Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh Corona Virus Disease. Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Segala bentuk kegiatan tatap muka dan kontak fisik dibatasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini menjadi tantangan bagi Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban. Pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tahapan sesuai dengan ketentuan, tetapi penyelenggara juga memastikan pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dengan protokol kesehatan.

Meskipun tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klungkung tetap melaksanakan kegiatan yang dapat menjaga Eksistensi Lembaga ini dan publik tetap mengenalnya.

#### **B. Gambaran Umum**

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik diantaranya :

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang meliputi sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan sosialisasi pengenalan lembaga Pengawas Pemilu.

- 2) Melakukan kerjasama dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Klungkung dalam membentuk Saka Adhyasta Pemilu,
  - 3) Memfasilitasi kegiatan peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang berasal dari Kabupaten Klungkung,
  - 4) Melakukan pencegahan dan pengawasan yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengawasan sosialisasi pendidikan pemilih, pengawasan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pasca Pemilu tahun 2019, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Klungkung terkait dengan penanganan Covid-19, Bawaslu Kabupaten Klungkung juga dilibatkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagai narasumber dalam pilkades serentak 2020 serta dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat di Kabupaten Klungkung sampai dengan tingkat desa, Bawaslu Kabupaten Klungkung bekerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung melalui Nota Kesepahaman (MoU), meningkatkan peran kehumasan baik dalam pengelolaan website dan media sosial.
- Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di internal Pengawas Pemilu maupun dengan Stake Holder.

### **C. Landasan Hukum**

Dalam rangka penyusunan laporan tahunan pada Bawaslu Kabupaten Klungkung yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan yaitu antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas, Kedudukan, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- 12) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- 14) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 15) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan**

Uraian singkat mengenai maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Tahunan Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya, ini mempunyai maksud dan tujuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung pada masa Non-tahapan atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Bali.
- 2) Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada masa Non-tahapan Tahun 2020 terkait pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Klungkung di tahun 2020.
- 3) Mengetahui kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
- 4) Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Klungkung pada masa Non-tahapan Tahun 2020.

## **BAB II**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG**

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki Bawaslu khususnya di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut :

#### **A. Tugas**

Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Klungkung bertugas:

1. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu;
2. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
4. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang

ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan;
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam menangani pelanggaran maupun sengketa Pemilu, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa:

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

## **B. Wewenang**

Dalam menjalankan kewenangan sebagai Pengawas Pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Klungkung berwenang :

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
4. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai

sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
7. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Kewajiban**

Selain tugas dan wewenang, tentunya ada kewajiban yang harus dijalankan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Klungkung berkewajiban :

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
3. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
4. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Klungkung

##### A. Program dan Anggaran

##### 1. Program dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Kegiatan selama tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan program kegiatan yakni Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Pagu Anggaran dan Nilai Realisasi Tahun Anggaran 2020 Bawaslu Kabupaten Klungkung mengelola anggaran di tahun 2020 sebesar Rp1.433.851.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, realisasi anggaran adalah sebesar Rp1.282.476.329, - atau sebesar 89%. Adapun rincian anggaran dan realisasi pada Bawaslu Kabupaten Klungkung di tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun 2020**

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)		REALISASI			KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/ AKUN/ RINCIAN BELANJA	TOTAL	TOTAL	SISA	(%)
115.01.0 6	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARA AN PEMILU	1.433.851.000	1.433.851.000	151.374.671						
5245.00 1	Layanan administrasi Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	91.318.000	40.139.000	51.179.000	44%					
5245.00 1.002	Layanan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota	91.318.000	40.139.000	51.179.000	44%					

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)			REALISASI		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/ AKUN/ RINCIAN BELANJA	TOTAL	TOTAL	SISA	
051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	9.540.000	8.050.000	1.490.000	-
052	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN	7.490.000	5.075.000	2.415.000	-
054	Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan	36.070.000	22.114.000	13.956.000	-
055	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program	38.218.000	4.900.000	33.318.000	-
<b>5245.00 2</b>	<b>Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>	<b>66.860.000</b>	<b>68.749.314</b>	<b>-1.889.314</b>	<b>103%</b>
<b>5245.00 2.001</b>	<b>Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi</b>	<b>28.204.000</b>	<b>39.884.000</b>	<b>-11.680.000</b>	<b>141%</b>
054	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	28.204.000	39.884.000	-11.680.000	-
<b>5245.00 2.002</b>	<b>Teknis penyelenggaraan pengawasan</b>	<b>38.656.000</b>	<b>28.865.314</b>	<b>9.790.686</b>	<b>75%</b>

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)			REALISASI		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/ AKUN/ RINCIAN BELANJA	TOTAL	TOTAL	SISA	
	<b>Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota</b>				
051	Pengawasan Pemilu Partisipatif	27.144.000	18.884.000	8.260.000	-
054	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	7.152.000	6.367.314	784.686	-
055	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	4.360.000	3.614.000	746.000	-
<b>5245.00 7</b>	<b>Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses</b>	<b>14.030.000</b>	<b>10.150.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>72%</b>
<b>5245.00 7.002</b>	<b>Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota</b>	<b>14.030.000</b>	<b>10.150.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>72%</b>
051	Pembinaan/Pelaksa naan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	1.360.000	650.000	710.000	-

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)			REALISASI		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/ AKUN/ RINCIAN BELANJA	TOTAL	TOTAL	SISA	
052	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	12.670.000	9.500.000	3.170.000	-
<b>5245.008</b>	<b>Laporan Fasilitas Bidang Hukum</b>	<b>1.360.000</b>	<b>650.000</b>	<b>710.000</b>	<b>48%</b>
<b>5245.008.002</b>	<b>Laporan Fasilitas Bidang Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota</b>	<b>1.360.000</b>	<b>650.000</b>	<b>710.000</b>	<b>48%</b>
051	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	1.360.000	650.000	710.000	-
<b>5245.009</b>	<b>Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi</b>	<b>15.420.000</b>	<b>9.525.000</b>	<b>5.895.000</b>	<b>62%</b>
<b>5245.009.002</b>	<b>Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota</b>	<b>15.420.000</b>	<b>9.525.000</b>	<b>5.895.000</b>	<b>62%</b>
051	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	9.290.000	5.450.000	3.840.000	-
052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	6.130.000	4.075.000	2.055.000	-
<b>5245.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.244.863.000</b>	<b>1.153.263.015</b>	<b>91.599.985</b>	<b>93%</b>

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)			REALISASI		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/ AKUN/ RINCIAN BELANJA	TOTAL	TOTAL	SISA	
<b>JUMLAH</b>		<b>1.433.851.000</b>	<b>1.433.851.000</b>	<b>151.374.671</b>	<b>89%</b>

Sumber : RAB Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020

Dari tabel di atas, mengenai rincian program kerja pada Bawaslu Kabupaten Klungkung yang meliputi besaran anggaran dan realisasi pada setiap kegiatan, tujuan, *output*, dan *outcome*, diuraikan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Anggaran : Rp. 9.540.000,-

Realisasi : Rp. 8.050.000,-

Tujuan : Agar pelaksanaan anggaran tahun 2020 disesuaikan dengan kegiatan yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Bali dengan memperhatikan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

*Output* : Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja (2 kali).

*Outcome* : Kegiatan yang tertuang dalam DIPA dapat dilaksanakan karena sudah disusun dan direncanakan dengan baik.

b. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Anggaran : Rp. 7.490.000,-

Realisasi : Rp. 5.075.000,-

Tujuan : Menata Administrasi Keuangan maupun Barang Milik Negara di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung.

*Output* : Rapat Biasa (2 kali)  
Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja (1 kali).

*Outcome* : Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Negara serta tata cara

pemindahtanganan/lelang dan perlakuan ketika BMN sudah tidak dapat digunakan.

c. Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan

Anggaran : Rp. 36.070.000,-

Realisasi : Rp. 22.114.000,-

Tujuan : Memberikan pemahaman kepada seluruh Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung terkait tugas-tugas Kesekretariatan dalam memberikan Fasilitas.

*Output* : Rapat Biasa (2 kali)  
Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja (1 kali)  
Fullboard (1 kali)

*Outcome* : Kesekretariatan mampu meningkatkan kinerja dalam hal memfasilitasi Pimpinan. Peserta dari Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung optimal dan mampu dalam memberikan dukungan baik secara teknis maupun administrative

d. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program

Anggaran : Rp. 38.218.000,-

Realisasi : Rp. 4.900.000,-

Tujuan : Melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klungkung di tahun 2020, sehingga ke depan agar lebih dimaksimalkan.

*Output* : Rapat Biasa (2 kali)  
Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja (1 kali)

*Outcome* : Program yang tersusun di tahun 2020 telah terlaksana dan ada beberapa kegiatan harus disesuaikan seperti perjalanan dinas yang sedikit diserap mengingat Pandemi Covid-19.

e. Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi

Anggaran : Rp. 28.204.000,-

Realisasi : Rp. 39.884.000,-

- Tujuan : Menghadiri Undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Bali, dan melaksanakan Koordinasi serta Studi Komparasi.
- Output* : Perjalanan Dinas.
- Outcome* : Menghadiri undangan dan koordinasi terkait fungsi-fungsi pengawasan dan kesekretariatan, serta melaksanakan studi komparasi di Kabupaten yang melaksanakan Pilkada.
- f. Pengawasan Pemilu Partisipatif
- Anggaran : Rp. 27.144.000,-
- Realisasi : Rp. 18.884.000,-
- Tujuan : Mengajak adik-adik pramuka untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan ke depannya.
- Output* : Rapat Biasa (2 kali)  
Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja (1 kali)  
Sosialisasi (1 kali)
- Outcome* : Pramuka di Kabupaten Klungkung siap dan akan ikut serta berperan aktif sebagai Pengawas Pemilu Partisipatif dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan ke depannya.
- g. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota
- Anggaran : Rp. 7.152.000,-
- Realisasi : Rp. 6.367.314,-
- Tujuan : Menghadiri Undangan dari Bawaslu RI.
- Output* : Perjalanan Dinas.
- Outcome* : Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
- h. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
- Anggaran : Rp. 4.360.000,-
- Realisasi : Rp. 3.614.000,-
- Tujuan : Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klungkung.
- Output* : Rapat Biasa (1 kali), Persiapan Pembuatan Buku Laporan Kinerja Tahun 2020.

*Outcome* : Pencetakan Buku Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2020

- i. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
- Anggaran : Rp. 1.360.000,-  
Realisasi : Rp. 650.000,-  
Tujuan : Menambah pemahaman terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran.
- Output* : Rapat Biasa (1 kali).  
*Outcome* : Perlunya Peningkatan Kapasitas Kesekretariatan dalam memberikan dukungan secara teknis maupun administratif untuk menunjang kinerja tugas-tugas dalam bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.
- j. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/ Pemilihan
- Anggaran : Rp. 12.670.000,-  
Realisasi : Rp. 9.500.000,-  
Tujuan : Menata Administrasi Penyelesaian Sengketa, karena pada Pemilu/Pemilihan ke depannya di Kabupaten Klungkung berpotensi terjadinya sengketa.
- Output* : Rapat Biasa (1 kali)  
Fullday (1 kali)  
*Outcome* : Seluruh Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung memahami terkait penataan administrasi serta proses penyelesaian sengketa dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu/Pemilihan ke depannya.
- k. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan
- Anggaran : Rp. 1.360.000,-  
Realisasi : Rp. 650.000,-  
Tujuan : Membahas terkait dengan Advokasi Penanganan Pelanggaran.
- Output* : Rapat Biasa (1 kali)

*Outcome* : Dalam pelaksanaan Advokasi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu maupun Pemilihan, perlunya menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, karena dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam menanganinya memerlukan kerjasama dengan kedua instansi tersebut.

I. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi

Anggaran : Rp. 9.290.000,-

Realisasi : Rp. 5.450.000,-

Tujuan : Memberikan pengetahuan kepada staf terutama pengampu kehumasan tentang bagaimana membuat berita yang baik dan cara mendokumentasikannya.

*Output* : Rapat Biasa (2 kali)  
Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja (1 kali).

*Outcome* : Staf yang membidangi kehumasan Bawaslu Kabupaten Klungkung dapat mengetahui dan memahami terkait dengan teknis-teknis dalam pembuatan narasi berita serta perlu adanya optimalisasi kinerja dalam bidang kehumasan.

m. Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik

Anggaran : Rp. 6.130.000,-

Realisasi : Rp. 4.075.000,-

Tujuan : Memberikan pemahaman terkait dengan pengelolaan data informasi yang terdapat dalam PPID, seperti informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang disediakan secara setiap saat, informasi yang disediakan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan.

*Output* : Rapat Biasa (1 kali)  
Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja (1 kali).

*Outcome* : Telah tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam PPID, seperti pengelelolaan

submenu PPID yang terdapat dalam *website* Bawaslu Kabupaten Klungkung serta telah tersedia ruangan khusus PPID sebagai tempat permohonan informasi publik.

Dari uraian di atas, berikut kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klungkung di tahun 2020, antara lain :

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1.	Rapat Biasa	15 kali
2.	Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja	7 kali
3.	Sosialisasi	1 kali
4.	Fullboard	1 kali
5.	Fullday	1 kali
<b>Jumlah Total</b>		<b>25 Kali</b>

*Sumber : RAB Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020*

**2. Program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan**

Program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sesuai dengan *Timeline* Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klungkung, kegiatan Rapat Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan (dengan kode kegiatan 5245.001.002.054.A.524114) yang sudah direncanakan akan dilaksanakan tanggal 4 Desember 2020 tidak terlaksana.

**3. Program/ kegiatan yang belum dapat dianggarkan**

Di tahun anggaran 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 program/kegiatan yang belum dapat dianggarkan yakni:

- a. Program/Kegiatan terkait dengan Pelatihan Penanganan Pelanggaran, hal ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan penanganan pelanggaran dalam Pemilu atau Pemilihan berikutnya.
- b. Program/kegiatan Pelatihan Kehumasan merupakan sarana untuk mempertajam ilmu dan keahlian dibidang komunikasi baik untuk masyarakat maupun antar lembaga hal ini sangat penting mengingat kehumasan merupakan ujung tombak dalam pengenalan lembaga kepada publik.

#### **4. Kendala/Hambatan terkait Anggaran dan Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Dalam pelaksanaan Kegiatan selama tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan program kegiatan yakni Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Klungkung menghadapi beberapa permasalahan terkait anggaran dan organisasi yakni mengkhhusus pada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Klungkung memiliki beberapa kegiatan yang harus di tunda, mengingat pentingnya meminimalisasi tatap muka berskala besar seperti Kegiatan Sosialisasi dan Perjalanan Dinas.

#### **B. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Personil Lembaga**

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Secara garis besar, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dalam Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas dalam Bidang Sumber daya Manusia dan Organisasi, Bawaslu Kabupaten Klungkung melalui masing-masing Koordinator Divisi serta Koordinator sekretariat mengajak seluruh jajarannya agar melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan pada *Timeline* Tahun 2020 antara lain :

**1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM oleh Koodinator  
Divisi terkait Teknis Kepemiluan diantaranya :**

**Tabel 3.3**

**Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM oleh Koordinator Divisi  
terkait Teknis Kepemiluan**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>Sasaran</b>
1	Rapat Biasa Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	27 Pebruari 2020	Staf pelaksana teknis
2.	Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Dan Dokumentasi	29 September 2020	Staf pelaksana teknis
3.	Rapat Biasa Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Dan Dokumentasi	04 Dan 20 Nopember 2020	Staf pelaksana teknis
4	Rapat Biasa Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	16 Nopember 2020	Staf pelaksana teknis
5.	Rapat Biasa Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Program	25 dan 30 Nopember 2020	Staf pelaksana teknis
6.	Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Program	26 Nopember 2020	Staf pelaksana teknis
7.	Meeting Fullday Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	23 Oktober 2020	Staf pelaksana teknis

8.	Rapat Biasa Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan Dan Penindakan Pelanggaran	18 Nopember 2020	Staf pelaksana teknis
9.	Rapat Biasa Pengelolaan Dan Pelayanan Data Dan Informasi Publik	3 Nopember 2020	Staf pelaksana teknis
10.	Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja Pengelolaan Dan Pelayanan Data Dan Informasi Publik	05 Nopember 2020	Staf pelaksana teknis

Sumber : RAB Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020

## 2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM oleh Kesekretariatan

Pembinaan yang dilakukan oleh kesekretariatan dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Bawaslu Kabupaten Klungkung dilaksanakan melalui kegiatan rapat biasa, rapat dalam kantor, dan *fullboard*.

**Tabel 3.4**

### **Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM oleh Kesekretariatan**

No	Kegiatan	Pelaksanaan	sasaran
1.	Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Bmn	04 Maret 2020	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf pelaksana teknis
2.	Rapat Biasa Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Bmn	08 September 2020	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf pelaksana teknis
3.	Rapat Biasa Manajemen Sdm	28 September 2020	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

	Pengawas Dan Kesekretariatan		staf pelaksana teknis
4.	Rapat Biasa Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Bmn	13 Oktober 2020	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf pelaksana teknis
5.	Meeting Fullboard Manajemen Sdm Pengawas Dan Kesekretariatan	26-27 Oktober 2020	Bendahara Pengeluaran Pembantu, staf pelaksana teknis, dan staf pendukung
6.	Rapat Biasa Manajemen Sdm Pengawas Dan Kesekretariatan	18 Nopember 2020	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf pelaksana teknis
7.	Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran	23 Nopember 2020	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf pelaksana teknis teknis
8.	Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran	1 Desember 2020	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf pelaksana teknis

Sumber : RAB Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020

### **C. Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Sistem Kerja di Era New Normal**

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional, pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan seperti : menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Untuk mencegah penularan Covid-19, penerapan protokol kesehatan pada Bawaslu Kabupaten Klungkung dilakukan dengan cara :

1. Bagi setiap orang selalu menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu,
2. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan hand sanitizer,
3. Pengecekan suhu tubuh menggunakan termogun, Penyemprotan ruang kerja dan seluruh halaman kantor dengan disinfektan secara rutin. Selain itu Bawaslu RI menginstruksikan kepada jajarannya agar pegawai sekretariat dalam melaksanakan tugas kedinasan menerapkan sistem kerja shif.
4. Menerapkan sistem kerja kantor sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor:
  - 0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020 pada tanggal 16 Maret 2020 Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan
  - 0074/K.BAWASLU.BA/PR.03.00/III/2020 pada tanggal 01 April 2020 Perpanjangan Masa Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Kota.
  - 0091/K.BAWASLU/PR.03.00/IV/2020 pada tanggal 22 April 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0074/K.BAWASLU.BA/PR.03.00/III/2020 Tentang Perpanjangan Masa Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Kota.

- 0120/K.BAWASLU/PR.03.00/IV/2020 pada tanggal 13 Mei 2020 Perubahan Kedua atas Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0074/K.BAWASLU.BA/PR.03.00/III/2020 tentang Perpanjangan Masa Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Kota
- 0148/K.BAWASLU/PR.03.00/VI/2020 pada tanggal 03 Juni 2020 Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- 0108/BAWASLU/SJ/OT.03/VI/2020 pada tanggal 05 Juni 2020 Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Jendral Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
- 0170/K.BAWASLU/OT.03/VII/2020 pada tanggal 09 Juli 2020 Penyesuaian Sistem Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
- 0029/K.BAWASLU/OT.03/IX/2020 pada tanggal 08 September 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0170/K.BAWASLU/OT.03/VII/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan sistem kerja pada era baru, Bawaslu Kabupaten Klungkung lebih banyak melakukan dan mengikuti kegiatan yang bersifat dalam daring baik yang diselenggarakan oleh Bawaslu maupun instansi terkait. Dengan menerapkan pola hidup sehat dan protokol kesehatan yang ketat, program/kegiatan yang telah dirancang dalam bentuk *timeline* kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Besaran Anggaran Pencegahan Penularan Covid-19 dan Realisasi Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Besaran Anggaran Pencegahan Penularan Covid-19 Bawaslu**  
**Kabupaten Klungkung Tahun 2020**

KODE/SUB OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/RINCIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI
5245.995. 002.002.B	Belanja           Barang Operasional           - Penanganan    Pandemi Covid-19	Rp. 37.400.000	Rp. 26.279.000

*Sumber : RAB Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020*

**D. Pelaksanaan Rencana Tindak lanjut Bimbingan Teknis**

Menindak lanjuti arahan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi mengenai rencana Penyusunan SOP yang akan di Review oleh Bawaslu Provinsi Bali. Setelah Bawaslu Kabupaten Klungkung menghadiri dan melaksanakan Rakor Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada hari Kamis, 10 s/d 12 Maret 2020 di Harris Hotel & Residences Sunset Road Kuta-Bali, dimana dalam Rakor tersebut dibahas terkait Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menyangkut pemahaman terhadap peran Sekretariat Bawaslu, pemahaman hubungan Kelembagaan di Bawaslu dan mekanisme permasalahan serta solusi rekrutmen SDM Pengawas Pemilu dan adhoc di Bawaslu Kabupaten/Kota. Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor dari Bawaslu Provinsi Bali melalui Kordiv SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan Koordinasi langsung ke masing-masing divisi agar apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab dimasing-masing Divisi dapat berjalan dengan baik. Disamping itu pula Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi juga menyampaikan Kepada Staf SDM, Organisasi dan Data Informasi terkait penomoran surat keluar agar disesuaikan dengan Perbawaslu yang terbaru serta dalam mendisposisikan surat masuk harus dicermati dengan baik. Dalam hal ini

Pengklasifikasian Arsip diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2020 dan Tata Naskah Dinas diatur dalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2020. Dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Bawaslu Kabupaten Klungkung sudah menyusun usulan SOP yang nantinya akan di review oleh Bawaslu Provinsi Bali antara lain :

1. Untuk Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi dipimpin oleh satu Orang Koordinator Divisi bertugas :
  - a) Membagi Tugas Kepada Bawahan Sesuai Dengan Pedoman Kerja Yang Telah Ditetapkan;
  - b) Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Agar Pelaksanaan Tugas Berjalan Sesuai Dengan Pedoman Dan Ketentuan Yang Berlaku;
  - c) Menilai Prestasi Kerja Bawahan Dengan Jalan Memonitor Dan Mengevaluasi Hasil Kerja Untuk Pedoman Pengembangan Karier;
  - d) Mengkoordinir Dan Mengawasi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL Dan Pengawas TPS;
  - e) Memberikan Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Bagi Jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, Pengawas TPS, Dan Kesekretariatan;
  - f) Memberikan Pembinaan Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL Dan Pengawas TPS;
  - g) Mengkoordinir Dan Mengawasi Pendokumentasian Data Dan Informasi Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
  - h) Melaksanakan Pemantauan Dan Evaluasi; Dan
  - i) Mengkoordinir Dan Mengawasi Penyiapan Laporan Tahapan Pemilu Atau Pemilihan, Laporan Tahunan, Dan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Dan Data Dan Informasi.

Staff SDM, Organisasi dan Data Informasi :

- a) Pengelola Keuangan
  - 1) Bertugas Melaksanakan Proses Penatausahaan Keuangan Yang Meliputi Transaksi Keuangan, Administrasi Keuangan Dan pertanggungjawaban Keuangan Pada Pimpinan Sesuai Dengan Prosedur Dan Ketentuan Yang Berlaku Untuk Tercapainya Target Waktu Dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas.
  - 2) Melaksanakan Pengamprahan, Pendistribusian, Dan Penyimpanan Anggaran Bawaslu Kabupaten Klungkung Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku

- 3) Menginventarisasi Permasalahan Keuangan Serta Memberikan Alternatif Pemecahannya;
- 4) Mengevaluasi Dan Menyusun Laporan Penyelenggaraan Keuangan Bawaslu Kabupaten Klungkung Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku Agar Penggunaan Sesuai Dengan Program Yang Diteapkan;
- 5) Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan;
- 6) Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas;

Tanggung Jawab:

- 1) Terlaksananya Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Klungkung
- 2) Tersusunnya Jadwal Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan DIPA
- 3) Terlaksananya Pengamprahan, Pendistribusian, Dan Penyimpanan Anggran Bawaslu Kabupaten Klungkung
- 4) Keakuaratan Laporan Keuangan Pada Bawaslu Kabupaten Klungkung
- 5) Menginventarisasi Permasalahan Keuangan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya
- 7) Kebenaran laporan hasil rapat mewakili atasan/Dinas lainnya

Wewenang:

- 1) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan
- 2) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas

b) Kearsipan & Data dan Informasi

Bertugas :

- 1) Menerima Surat Masuk dan Membuat Surat Keluar Dengan Penomoran Yang sudah ditetapkan
- 2) Menyalin mencatat atau memindahkan data untuk keperluan Pengarsipan
- 3) Menata Semua Arsip yang ada
- 4) Menjaga Kebersihan Arsip dan Kerapiannya serta memberikan kode tertentu sehingga memudahkan petugas.

Tanggung Jawab :

- 1) Menjaga dan menyimpan semua data, dokumentasi dari setiap pengawasan yang dilaksanakan pada setiap tahapan

Wewenang:

- 1) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan
- 2) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas

c) Pengurus Barang Milik Negara

Bertugas :

- 1) Menyalin, mencatat atau memindahkan data yang berkaitan dengan BMN
- 2) Membuat Berita Acara Serah Terima barang
- 3) Membuat daftar barang ruangan di setiap ruangan yang ada di Bawaslu Kabupaten Klungkung
- 4) Menerima disposisi dari atasan dan Melaksanakan tugas dari atasan
- 5) Mengkoordinasikan tugas yang diberikan atasan dengan rekan kerja lainnya agar tugas terlaksana dengan baik.

Tanggung Jawab :

- 1) Menjaga dan mengecek seluruh Barang Milik Negara serta pemeliharaannya
- 2) Terlaksananya penyusunan rencana kegiatan Bawaslu Kabupaten Klungkung
- 3) Menginventarisir seluruh Barang Milik Negara

Wewenang

- 1) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan
- 2) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas

2. Untuk Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dipimpin oleh satu Orang Koordinator Divisi HPP

Adapun SOP Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran yaitu diantaranya :

- a) Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.
- b) Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan secara tidak langsung, petugas penerima laporan meminta kepada pelapor

untuk datang langsung ke Sekretariat Bawaslu atau Pengawas Pemilihan.

- c) Petugas penerima Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan memastikan laporan disampaikan oleh :
  - WNI yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan setempat
  - Pemantau Pemilihan
  - Peserta Pemilihan
- d) Petugas penerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan memastikan laporan disampaikan secara langsung ke kantor pengawas Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran.
- e) Petugas Penerima Laporan menuangkan laporan dugaan pelanggaran ke dalam formulir Penerimaan Laporan (model A.1) dengan cara bertanya secara langsung kepada pelapor dan memastikan formulir Penerimaan Laporan (model A.1) ditandatangani pelapor.
- d) Petugas Penerima Laporan memastikan Pelapor mengisi formulir Penerimaan Laporan (model A.1) secara lengkap dan menyertakan data Fotocopy KTP elektronik atau kartu identitas lain dan menyampaikan nama serta alamat saksi.
- e) Petugas penerima memeriksa kelengkapan syarat formil dan materiel berkas dari pelapor. Jika syarat formil dan materiel belum lengkap, petugas penerima laporan menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi berkas disertai dengan petunjuk perbaikan dan masa waktu perbaikan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Catatan : petugas penerima laporan memberikan catatan pada formulir tanda terima (model A.3) yang berisi keterangan syarat yang belum lengkap dan batas waktu melengkapi.
- f) Jika syarat formil dan materiel telah lengkap petugas penerima laporan memberikan nomor laporan pelanggaran.
- g) Petugas Penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran pada formulir tanda terima (model A.3) sebanyak 2 (Dua) rangkap apabila pelapor sudah memenuhi syarat.
- h) Petugas penerima laporan memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan laporan kepada pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk pengawas pemilihan.

- i) Petugas penerima melakukan pencatatan atas penerimaan laporan tersebut dalam buku register penerimaan laporan.

Catatan : Format nomor penerimaan laporan/temuan

Keterangan :

- (1) Urutan nomor Laporan/Temuan
  - (2) Jenis Laporan atau Temuan
    - a. "LP" untuk Laporan
    - b. "TM" untuk Temuan
  - (3) Jenis Pemilihan
    - a. "PG" untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
    - b. "PB" untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
    - c. "PW" untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
  - (4) Kode Pengawas Pemilihan
    - a. "RI" untuk Bawaslu RI
    - b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
    - c. "Kab" untuk Pengawas Pemilu Kabupaten
    - d. "Kota" untuk Pengawas Pemilu Kota
    - e. "Kec. Nama kecamatan" untuk Pengawas Pemilu Kecamatan
    - f. "PPL. Nama Kelurahan)" untuk pengawas pemilu lapangan
  - (5) Kode Wilayah Provinsi Bali
    - a. Kabupaten Klungkung : 17.07
  - (6) Kode Bulan Penerimaan Laporan/Temuan dengan angka romawi
  - (7) Kode Tahun Penerimaan Laporan/Temuan ditulis dengan angka  
Contoh : Penomoran Laporan diterima Kabupaten Klungkung pada Pemilihan Bupati tanggal 20 Pebruari 2018 dengan nomor : 01/LP/PB/17.07/II/2018
- j) Petugas penerima laporan melaporkan penerimaan laporan kepada koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.
- k) Pengawas Pemilihan dapat melimpahkan atau meneruskan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan secara berjenjang kepada pengawas Pemilihan untuk ditindaklanjuti.

l) Pelimpahan atau penerusan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima. Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Secara Tidak Langsung Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (Sips)

1. Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses / Kasubbag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum memerintahkan Petugas Penerima Permohonan untuk melakukan monitoring setiap Permohonan Penyelesaian Sengketa yang disampaikan melalui SIPS;

Kelengkapan IK : Pedoman pembuatan jadwal/matriks petugas penerimaan permohonan SIPS.

Keterangan: kasubbag menyusun jadwal petugas penerima permohonan SIPS.

2. Petugas Penerima Permohonan melakukan monitoring setiap Permohonan Penyelesaian Sengketa yang disampaikan melalui SIPS pada setiap hari kerja; Keterangan :

- Monitoring dilaksanakan ketika objek sengketa dikeluarkan berupa SK atau BA KPU 3 hari sejak diterbitkan.

3. Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa memeriksa permohonan, kelengkapan dokumen yang diunggah, dan notifikasi SIPS Permohonan;

4. Petugas penerima permohonan menuangkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pada Checklist Kelengkapan Permohonan; Kelengkapan:

IK: Checklist Kelengkapan Permohonan

Persyaratan permohonan yang harus dilengkapi merujuk pada Pasal 11 ayat (3) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 dan bukti permohonan online

5. Petugas Penerima Permohonan melaporkan hasil pemeriksaan berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Kordiv secara berjenjang;

6. Petugas penerima permohonan membuat Tanda Terima Permohonan; Keterangan :

- Tanda Terima memuat (1) Cheklist Kelengkapan Berkas Permohonan; (2) batas waktu melengkapi berkas Permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak Tanda Terima dikeluarkan; (3) Keterangan berkas yang harus diperbaiki dan/atau dilengkapi;

(4) Perbaikan Berkas Permohonan diserahkan langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.

7. Petugas Penerima Permohonan mengirim surel kepada Pemohon;  
Keterangan

- alamat surel Pemohon yang terdaftar dalam SIPS;
- surel dikirimkan dengan melampirkan Tanda Terima;
- surel dikirimkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Pemohon melakukan login;
- alamat surel yang dipergunakan adalah alamat surel resmi Bawaslu Kabupaten/Kota.

8. Petugas Penerima Permohonan mencetak Berkas Permohonan;

- bundel Berkas Permohonan berdasarkan nama Pemohon

9. Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa mencatat nomor Tanda Terima pada buku Penerimaan Permohonan.

Keterangan:

SOP terkait adalah SOP Penerimaan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Secara Langsung

Catatan: pengembangan SIPS

- Sistemurut penomoran permohonan baik yang berbasis SIPS atau secara langsung (otomatis dan manual);
- *Output* penyampaian permohonan melalui SIPS, tidak hanya berupa notifikasi akan tetapi berupa Tanda terima (implikasi thd jumlah hari penyampaian permohonan);
- Laman korespondensi dengan pemohon melalui email;
- Formulir dalam SIPS disesuaikan dengan Penerimaan Permohonan Secara Langsung.

Sop Penerimaan Berkas Permohonan Penyelesaian

Sengketa Secara Langsung

1. Petugas penerima permohonan memberikan informasi mengenai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa kepada Calon Pemohon; Keterangan:

- b. menjelaskan secara rinci pengisian Formulir PSP.....;
- c. Menjelaskan berkas yang harus dilengkapi Pemohon;
- d. Memberikan informasi tenggat waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa;

2. Petugas penerima permohonan menerima berkas Form PSP..... dari

Pemohon di Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota;

Keterangan : Pemohon adalah Prinsipal dan/atau Kuasa Hukum

3. Petugas Penerima Permohonan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dengan menggunakan Form Checklist kelengkapan permohonan;
4. Petugas Penerima Permohonan melaporkan hasil pemeriksaan berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa secara berjenjang;
  - JIKA Berkas permohonan sengketa tersebut belum lengkap MAKA Petugas Penerima Permohonan mencantumkan dalam Formulir Tanda Terima bahwa berkas permohonan belum lengkap.
  - JIKA Berkas Permohonan lengkap, MAKA (Lanjut ke Proses Nomor 5)
5. Petugas Penerima Permohonan mencatat pada buku penerimaan permohonan dan memberikan nomor pada tanda terima berkas permohonan;
6. Petugas Penerima Permohonan memberikan Tanda Terima kepada
  - Untuk berkas yang belum lengkap, Informasikan kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Berkas paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Tanda Terima.
7. Petugas Penerima Permohonan melaporkan kelengkapan Berkas Permohonan kepada Kasubag Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses / Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum;

Keterangan:

Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota belum memiliki Kasubag, maka kewenangan diambil alih oleh Korsek.

8. Kasubag Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses / Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum berkonsultasi dengan Kordiv Sengketa.

Keterangan:

- Kelengkapan berkas permohonan
- Pokok Permohonan

Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Kasubag Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses / Kasubbag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum memerintahkan Petugas Penerima Permohonan untuk mencatat Permohonan Penyelesaian Sengketa dalam Buku Register Permohonan dan membuat Berita Acara Register Permohonan serta menyampaikannya kepada Pemohon;
  2. Petugas Penerima Permohonan mencatat nomor registrasi pada buku Register Permohonan;
  3. Petugas Penerima Permohonan membuat Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan menyerahkan kepada Pemohon;
  4. Petugas Penerima Permohonan melaporkan dan menyerahkan berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Kasubag Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses / Kasubbag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum;
  5. Kasubag Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses / Kasubbag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum melaporkan dan menyerahkan berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Kasek;
  6. Kasek melaporkan dan menyerahkan berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Kordiv;
  7. Petugas Penerima Permohonan mengarsipkan Berita Acara Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
3. Untuk Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal dipimpin oleh satu Orang Koordinator Divisi dengan SOP sebagai berikut :
- 1). Memahami ketentuan dan aturan tentang pengawasan Pemilu/Pemilihan
  - 2). Memahami ketentuan dan aturan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu/Pemilihan

**GAMBAR 3.1**  
**SOP DIVISI PENGAWASAN, HUMAS, DAN HUBAL**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan									
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		Petugas Pengawas	Koordinator Pengawas	Kasubbag	Kordiv	Kelengkapan			
1	Membuat surat tugas dan berisikan nomor register kegiatan pengawasan			●			30 menit	surat tugas	
2	Menyiapkan Form A Pengawasan	↓	■ ←			Form A Pengawasan	10 menit		
3	Menyiapkan alat dokumentasi pengawasan	■					10 menit		
4	Melaksanakan kegiatan pengawasan	■					selama kegiatan berlangsung		
5	Melaksanakan kegiatan pencegahan bilamana diperlukan	■					selama kegiatan berlangsung		
6	Melaksanakan koordinasi di tengah kegiatan pengawasan	■ ↔	■ ↔	■ ↔	■	media komunikasi yang tersedia	selama kegiatan berlangsung		
7	Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan yang didapatkan ke dalam Form A Pengawasan, secara manual dan daring	■				Form A daring	segera setelah kegiatan selesai	Form A Pengawasan	
8	Menyampaikan kepada Kordiv bila ditemukan dugaan pelanggaran	■		Ya	◆	bukti dugaan pelanggaran	segera setelah kegiatan selesai		
9	Menyimpan dokumentasi hasil kegiatan pengawasan dalam media penyimpanan yang tersedia	■				media penyimpanan yang tersedia	30 menit		

Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Klungkung

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

#### **A. Gambaran Umum Kinerja Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga**

Pengawasan Pemilu/Pemilihan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan sedangkan tujuan dilaksanakan pengawasan adalah untuk menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu/Pemilihan, melalui pengawasan Pemilu/Pemilihan berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis. Pengawasan dapat dilakukan dengan strategi pencegahan, pengawasan maupun penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Pencegahan secara langsung dapat dilakukan dengan komunikasi secara lisan, sedangkan pencegahan tidak langsung dilakukan secara administrasi dengan menyampaikan surat himbauan kepada partai politik, penyelenggara Pemilu/Pemilihan, bakal pasangan calon dan atau pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih, dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.

Salah satu misi Bawaslu adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif. Pengembangan pusat pengawasan Pemilu partisipatif bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk ikut dalam pengawasan partisipatif agar terciptanya Pemilu/Pemilihan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengawasan partisipatif masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 448 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dengan ketentuan : a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

#### **B. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan**

Daftar pemilih merupakan salah satu instrumen yang penting dalam setiap pemilu/Pemilihan dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan

pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui daftar pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/Pemilihan berikutnya. berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung mengawasi proses dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klungkung, dalam hal ini dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klungkung didapat dan tercatat dalam DPTHP-3 Kabupaten Klungkung sejumlah 160.080 orang pemilih, berikut dibuat dalam bentuk tabel

**Tabel 4.1**  
**DPTHP- 3 Pemilu 2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.847	24.010	46.857
2	Dawan	12	15.792	16.241	32.033
3	Nusa Penida	16	23.055	22.998	46.053
4	Banjarangkan	13	17.319	17.818	35.137
TOTAL		59	79.013	81.067	160.080

*Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 07/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/III/2020*

Menindak lanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tertanggal 17 Oktober 2019 Nomor: 176/K.BAWASLU.BA/PM.00.01/X/2019 Tentang tindak lanjut Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan, maka di tahun 2020, pasca tahapan Pemilu berakhir, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Klungkung yang merupakan daerah yang tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020, dilakukan secara berkala dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Polres Klungkung serta Kodim 1610 Klungkung untuk mendapatkan data

perubahan terhadap daftar pemilih di Kabupaten Klungkung, seperti penduduk pindah datang, pemilih pemula, perubahan identitas, perubahan alamat, data kematian dan perubahan status pekerjaan TNI/Polri.

Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan baru dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klungkung pada Bulan Maret s/d Desember 2020. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan memplenokan jumlah DPK kategori pemilih baru yang di input ke SIDALIH, berikut rincian dibuat dalam tabel

**Tabel 4.2**  
**Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Maret 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	190	305	495
2	Dawan	12	28	94	122
3	Nusa Penida	16	95	137	232
4	Banjarangkan	13	63	136	199
TOTAL		59	376	672	1.048

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 07/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/III/2020

**Tabel 4.3**  
**Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Maret 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	0	0	0
2	Dawan	12	0	0	0
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	0	0	0

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 07/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/III/2020

**Tabel 4.4**  
**Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan**  
**Periode Bulan Maret 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	23.031	24.315	47.352
2	Dawan	12	15.820	16.335	32.155
3	Nusa Penida	16	23.150	23.135	46.285
4	Banjarangkan	13	17.382	17.954	35.336
TOTAL		59	79.398	81.739	161.128

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 07/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/III/2020

Pada tanggal 30 April 2020 KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan rincian yang dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Potensi Pemilih Baru Periode Bulan April 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	0	0	0
2	Dawan	12	0	0	0
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	0	0	0

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 10/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/IV/2020

**Tabel 4.6**  
**Potensi Pemilih TMS Periode Bulan April 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	199	214	413
2	Dawan	12	177	139	316
3	Nusa Penida	16	144	93	237
4	Banjarangkan	13	178	168	346
TOTAL		59	698	614	1.312

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 10/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/IV/2020

**Tabel 4.7**  
**Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan**  
**Periode Bulan April 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.838	24.101	46.939
2	Dawan	12	15.643	16.196	31.839
3	Nusa Penida	16	23.006	23.042	46.048
4	Banjarangkan	13	17.204	17.786	34.990
TOTAL		59	78.690	81.125	159.816

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 10/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/IV/2020

Pada tanggal 29 Mei 2020 KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan rincian yang dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Mei 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	0	0	0
2	Dawan	12	0	0	0
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	0	0	0

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 10/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/IV/2020

**Tabel 4.9**  
**Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Mei 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	232	494	726
2	Dawan	12	149	359	508
3	Nusa Penida	16	161	356	517
4	Banjarangkan	13	186	461	647
TOTAL		59	728	1670	2.398

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 15/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/V/2020

**Tabel 4.10**  
**Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan**  
**Periode Bulan Mei 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.606	23.607	46.213
2	Dawan	12	15.494	15.837	31.331
3	Nusa Penida	16	22.845	22.686	45.531
4	Banjarangkan	13	17.018	17.325	34.343
TOTAL		59	77.963	79.455	157.418

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 15/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/V/2020

Pada tanggal 29 Juni 2020 KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan rincian yang dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 4.11**  
**Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Juni 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	5	19	24
2	Dawan	12	33	59	92
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	15	6	21
TOTAL		59	53	84	137

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 20/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VI/2020

**Tabel 4.12**  
**Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Juni 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	9	11	20
2	Dawan	12	0	0	0
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	3	1	4
TOTAL		59	12	12	24

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 20/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VI/2020

**Tabel 4.13**  
**Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan**  
**Periode Bulan Juni 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.602	23.615	46.217
2	Dawan	12	15.527	15.896	31.423
3	Nusa Penida	16	22.845	22.686	45.531
4	Banjarangkan	13	17.030	17.330	34.360
TOTAL		59	78.004	79.527	157.531

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 20/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VI/2020

Pada tanggal 29 Juli 2020 KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan rincian yang dirangkum dalam tabel berikut

**Tabel 4.14**  
**Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Juli 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	6	14	20
2	Dawan	12	9	8	17
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	53	47	100
TOTAL		59	68	69	137

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 23/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VII/2020

**Tabel 4.15**  
**Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Juli 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	7	7	14
2	Dawan	12	5	2	7
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	0	4	4
TOTAL		59	12	13	25

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 23/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VII/2020

**Tabel 4.16**  
**Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan**  
**Periode Bulan Juli 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.601	23.622	46.223
2	Dawan	12	15.531	15.902	31.433
3	Nusa Penida	16	22.845	22.686	45.531
4	Banjarangkan	13	17.083	17.373	34.456
TOTAL		59	78.060	79.583	157.643

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 23/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VII/2020

Pada tanggal 27 Agustus 2020 KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan rincian yang dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 4.17**  
**Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Agustus 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	0	0	0
2	Dawan	12	4	8	12
3	Nusa Penida	16	17	24	41
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	21	32	53

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 24/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VIII/2020

**Tabel 4.18**  
**Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Agustus 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	0	0	0
2	Dawan	12	2	3	5
3	Nusa Penida	16	10	7	17
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	12	10	22

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 24/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VIII/2020

**Tabel 4.19**  
**Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan**  
**Periode Bulan Agustus 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.601	23.622	46.223
2	Dawan	12	15.533	15.907	31.440
3	Nusa Penida	16	22.852	22.703	45.555
4	Banjarangkan	13	17.083	17.373	34.456
TOTAL		59	78.069	79.605	157.674

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 24/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VIII/2020

Pada tanggal 30 September 2020 KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan rincian yang dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 4.20**  
**Potensi Pemilih Baru Periode Bulan September 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	12	21	43
2	Dawan	12	0	0	0
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	22	21	43

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 27/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/IX/2020

**Tabel 4.21**  
**Potensi Pemilih TMS Periode Bulan September 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	13	15	28
2	Dawan	12	0	0	0
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	13	15	28

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 27/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/IX/2020

**Tabel 4.22**  
**Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan**  
**Periode Bulan September 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.610	23.628	46.238
2	Dawan	12	15.533	15.907	31.440
3	Nusa Penida	16	22.852	22.703	45.555
4	Banjarangkan	13	17.083	17.373	34.456
TOTAL		59	78.078	79.611	157.689

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 27/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/IX/2020

Pada tanggal 27 Oktober 2020 KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan rincian yang dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 4.23**  
**Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Oktober 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	0	0	0
2	Dawan	12	5	9	14
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	5	9	14

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 29/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/X/2020

**Tabel 4.24**  
**Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Oktober 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	0	0	0
2	Dawan	12	6	9	15
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	6	9	15

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 29/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/X/2020

**Tabel 4.25**  
**Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan**  
**Periode Bulan Oktober 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.610	23.628	46.238
2	Dawan	12	15.532	15.907	31.439
3	Nusa Penida	16	22.852	22.703	45.555
4	Banjarangkan	13	17.083	17.373	34.456
TOTAL		59	78.077	79.611	157.688

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 29/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/X/2020

Pada tanggal 30 Nopember 2020 KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan rincian yang dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 4.26**  
**Potensi Pemilih Baru Periode Balan Nopember 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	1	0	1
2	Dawan	12	0	2	2
3	Nusa Penida	16	56	76	132
4	Banjarangkan	13	5	1	6
TOTAL		59	62	79	141

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 35/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/XI/2020

**Tabel 4.27**  
**Potensi Pemilih TMS Periode Bulan Nopember 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	0	0	0
2	Dawan	12	0	0	0
3	Nusa Penida	16	0	0	0
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	0	0	0

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 35/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/XI/2020

**Tabel 4.28**  
**Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan**  
**Periode Bulan Nopember 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.611	23.628	46.239
2	Dawan	12	15.532	15.909	31.441
3	Nusa Penida	16	22.908	22.779	45.687
4	Banjarangkan	13	17.088	17.374	34.462
TOTAL		59	78.139	79.690	157.829

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 35/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/XI/2020

Pada tanggal 03 Desember 2020 KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan rincian yang dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 4.29**  
**Potensi Pemilih Baru Periode Bulan Desember 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	12	20	32
2	Dawan	12	0	0	0
3	Nusa Penida	16	104	129	233
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	116	149	265

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 36/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/XI/2020

**Tabel 4.30**  
**Potensi Pemilih TMS Bulan Periode Desember 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	19	20	39
2	Dawan	12	0	0	0
3	Nusa Penida	16	3	1	4
4	Banjarangkan	13	0	0	0
TOTAL		59	22	21	43

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 36/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/XI/2020

**Tabel 4.31**  
**Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan**  
**Periode Bulan Desember 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.604	23.628	46.232
2	Dawan	12	15.532	15.909	31.441
3	Nusa Penida	16	23.009	22.907	45.916
4	Banjarangkan	13	17.088	17.374	34.462
TOTAL		59	78.233	79.818	158.051

*Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 36/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/XI/2020*

### C. Sekolah Kader Pengawas Pemilu Dalam Jaringan

Pengawasan Pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan juga semua proses yang berlangsung. Sebelum sampai pada pengawasan Pemilu/Pemilihan, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu/Pemilihan. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif disingkat SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu/Pemilihan yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Tujuan dibentuknya SKPP adalah:

1. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.
2. Sarana pendidikan Pemilu/Pemilihan bagi masyarakat.
3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu/Pemilihan yang berkesinambungan.
4. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif.

Bawaslu RI telah membuka pendaftaran untuk peserta SKPP se-Indonesia pada tanggal 5 April 2020 sampai 8 April 2020, dengan persyaratan : 1) berusia minimal 17 tahun dan maksimal 30 tahun, 2) tidak sedang menjadi pengurus partai politik/tim kampanye/tim sukses dalam 3 tahun terakhir, dan 3) tidak sedang menjadi penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Berdasarkan pengumuman Bawaslu RI tersebut maka Bawaslu Kabupaten Klungkung menindaklanjuti dengan mengumumkan pendaftaran dari tanggal 3 s/d 8 April 2020 dengan mengunggah di Website dan Medsos Bawaslu Kabupaten Klungkung, dan dari hasil pengumuman tersebut terdapat 8 (delapan) peserta yang mendaftar secara online. Adapun nama-nama calon pesertanya adalah sebagai berikut

1. Putu Ari Nugraha
2. Luh Putu Ika Primayanti
3. Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita
4. Ni Wayan Wahyu Putri Utami
5. I Dewa Made Yudistira
6. I Wayan Budi Mustika
7. Ade Dewi Cahyani
8. Ni Luh Putu Purnamawati

Selanjutnya Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan koordinasi kepihak yang terkait untuk memastikan calon SKPP daring benar memenuhi syarat atau tidak menjadi peserta SKPP. Adapun pihak-pihak tersebut adalah

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DisdukCapil) Kabupaten Klungkung
2. KPU Kabupaten Klungkung
3. Calon Peserta SKPP Daring

Dari hasil koordinasi tersebut seluruh pendaftar SKPP Daring sebanyak 8 (delapan) orang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta. Selanjutnya peserta SKPP di Kabupaten Klungkung mengikuti pembelajaran secara daring dengan menggunakan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Yaitu melalui Aplikasi ZOOM Meeting.

Proses pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap yaitu pembelajaran audio visual selama 31 hari dari tanggal 1 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020, diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali selama 9 hari, dari tanggal 2 Juni 2020 sampai 12 Juni 2020, dan terakhir ujian daring yang

dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020. Hasilnya, semua siswa SKPP dari Kabupaten Klungkung yang berjumlah 8 (delapan) orang lulus dan memperoleh sertifikat dari Bawaslu RI.

Jumlah Kader yang mengikuti sekolah setiap tahapan beserta nilai yang diperoleh dibuat dalam bentuk tabel berikut :

**TABEL 4.32**  
**NILAI PESERTA SKPP DARING KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**TAHUN 2020**

NAMA PESERTA	NILAI			
	TAHAP 1 AUDIO VISUAL	TAHAP 2 DISKUSI DARING	TAHAP 3 UJIAN DARING	TOTAL
Putu Ari Nugraha	550	99	88	737
Luh Putu Ika Primayanti	550	99	84	733
Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita	550	99	84	733
Ni Wayan Wahyu Putri Utami	550	79	80	709
I Dewa Made Yudistira	544	84	80	708
I Wayan Budi Mustika	502	99	92	693
Ade Dewi Cahyani	550	67	68	685
Ni Luh Putu Purnamawati	550	52	64	666

*Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020*

Dalam rangka pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bawaslu RI menyelenggarakan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Nasional Angkatan III Gelombang I. Dari Provinsi Bali diwakili oleh 6 orang, untuk Kabupaten Klungkung diwakili oleh satu orang atas nama Luh Putu Ika Primayanti. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bogor selama 15 hari pada tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020, peserta SKPP diberikan pelatihan - pelatihan terkait pengawasan Pemilu/Pemilihan, dalam proses penilaian dari Bawaslu RI peserta SKPP dari Kabupaten Klungkung mendapat peringkat

III Nasional. Selain itu, peserta diberikan pemahaman untuk merancang program-program Bawaslu kedepannya untuk diterapkan pada Bawaslu di masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk memantapkan kembali pelatihan-pelatihan peserta SKPP yang diperoleh di Bogor, Bawaslu RI melakukan monitoring dan evaluasi pada tanggal 10 Nopember 2020 sebagai tindak lanjut aktifitas kader SKPP untuk mengimplementasikan nilai-nilai partisipasi masyarakat yang telah diperoleh selama pendidikan, karena kader SKPP merupakan mitra strategis Bawaslu.

#### **D. Sekolah Kader Pengawas Pemilu Melalui Tatap Muka**

Berhubung karena situasi pandemi Covid -19, proses tatap muka dengan para peserta Kader Pengawas Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

#### **E. Pembinaan Alumni Sekolah Kader Pengawas Pemilu**

Pada tanggal 01 September 2020 bertempat di Wisata Kali Unda Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan sosialisasi Pengawasan Pemilu partisipatif yang melibatkan alumni Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif yang nantinya akan menjadi kader sosialisasi pengawasan partisipatif khususnya di Bawaslu Kabupaten Klungkung dan pada kesempatan tersebut juga langsung diadakan penyerahan sertivikat penghargaan dari Bawaslu RI oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani, SE.,MM.,MH yang hadir diacara tersebut.

**GAMBAR 4.1**



*Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani, SE.,MM.,MH, menyerahkan sertivikat Penghargaan Kepada Peserta SKPP dari Kabupaten Klungkung*

## **F. Koordinasi Antar Lembaga**

### **1. Koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Klungkung**

Menindaklanjuti instruksi Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali agar melakukan pemetaan terhadap situasi terkini di masing-masing daerah terhadap perkembangan Covid-19 yang berdampak pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Meski tidak melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kabupaten Klungkung tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Klungkung. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Klungkung memperoleh data update perkembangan penanganan Covid-19 untuk selanjutnya diinformasikan kepada publik melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Klungkung, hal itu sebagai wujud nyata peran serta Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam mendukung program Pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 Khususnya di Kabupaten Klungkung. Data perkembangan penyebaran Covid-19 yang terupdate juga dilaporkan setiap hari Kamis ke Bawaslu Provinsi Bali

### **2. Kunjungan Komparasi Ke Bawaslu Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pilkada di Bali**

Dalam rangka ikut serta mensukseskan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 terhadap Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020, serta sebagai wujud untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Klungkung agar lebih mengetahui persoalan-persoalan dan upaya pencegahan serta penindakan yang terdapat pada seluruh tahapan serta melakukan penyandingan terhadap teknis pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian persoalan selama pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu Kabupaten Klungkung mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kunjungan komparasi ke Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2020 dengan nomor surat 080/K.BAWASLU-PROV.BA-07/PM.00.02/XII/2020 dan berdasarkan ijin

dari Ketua Bawaslu Provinsi Bali dengan nomor surat 159/K.BAWASLU.BA/TU.00.01/XII/2020 dan nomor surat 160/BAWASLU.BA/SET/TU.00.01/XII/2020 maka Bawaslu Kabupaten Klungkung menindaklanjuti dengan jadwal yang telah ditetapkan :

- a. Pada tanggal 6 Desember 2020 team yang dipimpin oleh Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) melakukan kunjungan Ke Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan ikut memantau pendistribusian Logistik Pilkada di GOR Gunung Agung Pemerintah Kabupaten Karangasem, Selanjutnya team Kedua yang dipimpin oleh Kordiv Sumber Daya Manusia (SDM) berangkat menuju Bawaslu Kota Denpasar dengan ikut melaksanakan Pengawasan terhadap persiapan logistik di Gudang KPU Kota Denpasar, dan berkunjung ke kantor Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur, serta ikut memantau pengawasan di masa tenang. Team yang di pimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung berangkat melaksanakan kunjungan ke Bawaslu Kabupaten Tabanan dengan ikut melakukan monitoring pengawasan penurunan Alat Peraga Kampanye di Masa tenang bersama dengan Panwaslu Kecamatan Kediri dan Panwaslu Kecamatan Selemadeg Barat.
- b. Pada tanggal 7 Desember 2020 semua team berangkat menuju Bawaslu Kabupaten Jembrana, dan ikut memantau pelaksanaan Patroli Pengawasan dimasa tenang bersama-sama dengan Panwaslu Kecamatan Pekutatan, Panwaslu Kecamatan Melaya, Kecamatan Jembrana, dan Kecamatan Mendoyo.
- c. Pada tanggal 8 Desember 2020 team Kunjungan Komparasi Bawaslu Kabupaten Klungkung melakukan kunjungan ke Bawaslu Badung dengan ikut memantau kegiatan pembuatan TPS.
- d. Pada tanggal 9 Desember 2020 team Kunjungan Komparasi Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan kunjungan ke Bawaslu Kabupaten Bangli dengan ikut memantau proses pungut hitung di Kelurahan Blungbang TPS 07.08,09 dan 10, Desa Sidembunut TPS 04,06, dan 07, Desa, Sulahan TPS 07. dan 08, Desa Tamanbali TPS 04, dan 05.

### **3. Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Partisipatif Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung**

- a. Dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat khususnya dalam rangka pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum secara terencana, terpadu dan terkoordinasi maka Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan audensi dengan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta terkait dengan pengajuan MoU (*Memorandum of Understanding*) kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Klungkung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Klungkung pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 di kantor Bupati Klungkung.
- b. Pada hari Senin Tanggal 16 September 2020, Ketua Beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung mengikuti rapat bersama dengan pemerintah Kabupaten Klungkung terkait dengan pembahasan draf nota kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Klungkung dengan pemerintah Kabupaten Klungkung tentang pengembangan pengawasan partisipatif dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat, di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, dan selanjutnya pada hari yang sama selakaligus penandatangan Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Kabupaten Klungkung tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Membangun Demokrasi Yang Bermartabat Di Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 068/K.BAWASLU-PROV.BA-07/HK.02.00/XI/2020 dan Nomor : 075/45/NotaKesepakatan/Pem/2020

## **BAB V**

### **KEHUMASAN DAN DATA INFORMASI**

#### **A. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Data Informasi**


Kegiatan Humas di Bawaslu Kabupaten Klungkung pada masa pandemi seperti, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi publik ialah meningkatkan pelayanan informasi dengan memanfaatkan jejaring media sosial seperti *Facebook, Intagram, Twitter, Fanspage, dan Website* yang sudah dimiliki oleh lembaga Bawalu Kabupaten Klungkung. Kegiatan sosialisasi pengenalan lembaga yang semula direncanakan dilaksanakan tatap muka kini berganti dengan sosialisasi melalui media sosial dikarenakan pandemi covid-19.

Dalam pengelolaan dan penyajian informasi pada media sosial, Bawaslu Kabupaten Klungkung memiliki sumber informasi yang berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Bali maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klungkung, dan informasi yang bersumber dari luar Bawaslu yang menyangkut dengan Bawaslu.

#### **B. Pelaksanaan Kinerja Website dan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Klungkung**

Selain Pemberitaan di Media Sosial, Bawaslu Kabupaten Klungkung juga mengelola laman *Website* dan telah menyajikan informasi maupun berita tentang Kepemiluan yang dibutuhkan masyarakat tanpa harus datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Klungkung. Hal itu bisa dilihat dari jumlah pengunjung yang mengunjungi *website* Bawaslu Kabupaten Klungkung dan media sosial Bawaslu Kabupaten Klungkung.

**Gambar 5.1**  
**Jumlah Berita di Website Bawaslu**  
**Kabupaten Klungkung Tahun 2020**




Sumber : [http://: www.klungkung.bawaslu.go.id](http://www.klungkung.bawaslu.go.id) (Website Bawaslu Kabupaten Klungkung).

Dapat dilihat dari gambar diatas jumlah berita terbanyak yang bersumber dari Bawaslu Kabupaten Klungkung terdapat pada bulan Mei dengan jumlah berita 56 (lima puluh enam), Data terbanyak yang bersumber dari Bawaslu Provinsi Bali yang dipublikasikan di *website* Bawaslu Kabupaten Klungkung berada di bulan April dengan jumlah berita 11 (sebelas) berita, berita terbanyak yang bersumber dari Bawaslu Republik Indonesia yang dipublikasikan ke *website* Bawaslu Kabupaten Klungkung berada di bulan Mei dengan jumlah berita 38 (tiga puluh delapan) berita, dan data yang bersumber dari luar Bawaslu (lembaga/instansi terkait) yang jumlahnya terbanyak berada di bulan Oktober dengan jumlah 5 (lima) berita.

**Gambar 5.2**


**Jumlah Viewer Website Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020**



Sumber : <http://www.klungkung.bawaslu.go.id>. (website Bawaslu Kabupaten Klungkung)

Dapat dilihat pada gambar 2 jumlah *viewer website* Bawaslu Kabupaten Klungkung terjadi kenaikan di bulan April hingga September dengan jumlah *viewer* terbanyak yaitu 1848 (seribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan) *viewer* pada bulan Juli dan terjadi penurunan *viewer* pada bulan Agustus dengan jumlah 609 (enam ratus sembilan) *viewer*, hingga akhir tahun yaitu bulan Desember terjadi penurunan yang drastis dengan jumlah 68 (enam puluh delapan) *viewer*.


**Gambar 5.3**  
**Jumlah *Follower*, *Like*, dan *Share*, pada *Facebook***  
**Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020**



Sumber : <https://web.facebook.com/panwaslu.klungkung.50/> (facebook Bawaslu Kabupaten Klungkung)

Dapat dilihat dari gambar diagram diatas bahwa, facebook Bawaslu Kabupaten Klungkung memperoleh *follower*/teman dengan jumlah 1367 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh) *follower*/teman dengan total *like* 2395 (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima), dan total *share* 145 (seratus empat puluh lima) *share* dari Januari hingga Desember tahun 2020, dari jumlah diatas jumlah *like* terbanyak terdapat pada bulan Juni dengan jumlah *like* 476 (empat ratus tujuh puluh enam) *like*, dan jumlah dengan *share* terbanyak terdapat pada bulan Maret dengan jumlah 44 (empat puluh empat) *share*.

**Gambar 5.4**  
**Jumlah Follower, dan Like, pada Instagram**  
**Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020**



Sumber : Instagram (@bawasluklungkung)

Dapat dilihat dari gambar diagram diatas, jumlah *follower* Instagram Bawaslu Kabupaten Klungkung berjumlah 317 (tiga ratus tujuh belas) dengan total *like* pada tahun 2020 berjumlah 2180 (dua ribu serratus delapan puluh) *like*, yang mana perolehan *like* terbanyak terdapat di bulan Mei dengan jumlah 353 (tiga ratus lima puluh tiga) *like*.

**C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik**

Badan publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomer: 0075/K. BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu


Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik PPID, Bawaslu Kabupaten Klungkung juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Klungkung, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Klungkung membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan terdiri atas Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, Petugas Layanan Informasi, ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Maret 2020.

**GAMBAR. 5.5**

**Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik  
Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020**



Sumber : Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019

## **1. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Klungkung sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung Nomor 010/K.Bawaslu.BA-07/HM.07/III/2020 terdiri dari :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung selaku Pembina PPID
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung selaku Atasan PPID
4. Staf PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung selaku PPID
5. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung selaku Petugas Layanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
  - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
  - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
  - d. penyusunan daftar informasi publik;
  - e. penyusunan laporan layanan; dan

- f. penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
  - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
  - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
  - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
  - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
  - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
  - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
  - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
  - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
    1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
    4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
    5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
  - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

## **2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Sebagai penunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Klungkung memiliki sarana dan prasarana antara lain :

### **1. Layanan Luar Jaringan (Luring)**

Bawaslu Kabupaten Klungkung menyediakan ruang pelayanan informasi publik yang terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani dan mencatat permohonan informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Terdapat beberapa fasilitas :

- 1) Komputer PC yang terkoneksi dengan internet
- 2) X Banner Permohonan Informasi
- 3) Formulir permohonan informasi
- 4) Formulir keberatan
- 5) Tanda terima Informasi
- 6) Daftar Informasi Publik
- 7) Tata cara permohonan informasi & Pendokumentasian Informasi
- 8) Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- 9) Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

## 2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik dengan mengakses website PPID <http://klungkung.bawaslu.go.id>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Klungkung. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik.

Bawaslu Kabupaten Klungkung juga menyediakan layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik melalui website, yang terbagi atas menu informasi, pelayanan dan profil. Dalam menu layanan informasi, dibagi menjadi 3 bagian yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara serta merta. Dalam menu profil dibagi menjadi 5 bagian yaitu Profile Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID, Struktur Organisasi PPID, Visi dan Misi PPID, dan Profile Singkat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung. Selain itu, masyarakat bisa langsung melakukan permohonan informasi secara online tanpa harus datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Klungkung.

### 3. Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik

Informasi	Waktu Pemenuhan	Keterangan
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

### 4. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Informasi	Keterangan
Tidak ada	Tidak ada

## 5. Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Informasi	Alasan Penolakan
Tidak ada	Tidak ada

## 6. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada APBN Bawaslu Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2020 ini, anggaran untuk PPID Bawaslu Kabupaten Klungkung sebanyak Rp 6.130.000. Anggaran ini digunakan diantaranya untuk mengadakan kegiatan rapat PPID.

## 7. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Klungkung telah merealisasikan dari Bulan Januari s.d. Desember 2020 anggaran sebesar Rp. 4.075.000 dari Rp. 6.130.000. Anggaran tersebut digunakan untuk Rapat PPID.

Dalam rangka peningkatan peran kehumasan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan rapat biasa dan rapat dalam kantor. Selain memberikan peningkatan kapasitas pada bidang kehumasan dan pengelolaan PPID secara internal, Bawaslu Kabupaten Klungkung juga telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara daring maupun tatap muka, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan peran kehumasan pada Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali secara daring pada tanggal 30 Juni 2020.
2. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas kehumasan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali di Stala Hotel, Ubud pada tanggal 2 dan 3 September 2020.
3. Sosialisasi mekanisme pelaporan konten di platform media sosial yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring pada tanggal 9 Oktober 2020.
4. Rapat koordinasi pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali di The Westin Resort & Spa Ubud pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2020.

5. Pembinaan pengelolaan sistem informasi publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung diadakan dua kali pada tanggal 03 Nopember 2020 dan 05 Nopember 2020.

#### **8. Sarana Permintaan Informasi Publik**

Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Klungkung, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Klungkung yang beralamat di Jl. Raya Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung
2. Melalui Website E-PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Klungkung dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <http://klungkung.bawaslu.go.id>
3. Bawaslu Kabupaten Klungkung melayani permohonan informasi melalui Telepon 0366 5581606
4. Pengajuan Permohonan informasi dapat melalui email [bawaslu.klungkung@gmail.com](mailto:bawaslu.klungkung@gmail.com)

#### **9. Daftar Informasi Publik (DIP)**

##### **a. Kelengkapan Isi DIP**

DIP Bawaslu Kabupaten Klungkung memuat informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat. Informasi yang diumumkan secara berkala terdiri dari Informasi yang berkaitan dengan Profil Bawaslu Kabupaten Klungkung, Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu Kabupaten Klungkung, Informasi mengenai Keuangan, Informasi mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian, Informasi mengenai Pelayanan Informasi Publik, dan Informasi Hasil Penelitian. Informasi yang tersedia setiap saat terdiri dari Informasi mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan, Informasi mengenai Pelayanan Informasi Publik, serta Informasi mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian.

b. Ketepatan Isi DIP

Kesesuaian Penyusunan DIP Bawaslu Kabupaten Klungkung menyesuaikan dengan DIP dari Bawaslu Provinsi Bali.

c. Pembaharuan Isi DIP

1. Informasi Publik yang dihasilkan setiap subbagian

a. Kelengkapan

Staf Pengelola PPID Bawaslu Provinsi Bali memberikan arahan kepada sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung untuk melengkapi bahan dan data pada Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

b. Ketepatan

Kesesuaian Penyusunan DIP Bawaslu Kabupaten Klungkung mengacu pada Bawaslu Provinsi Bali.

**D. Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Pelatihan Kehumasan**

Menindak lanjuti rapat Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kehumasan Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, di Stala Ubud Bali A Tribute Portofolio Hotel, Ubud Bali, Jalan, A.A Gede Rai Mawang Kelod, Lodtunduh, Ubud, Bali, pada hari Rabu tanggal 02 September s.d Kamis, 03 September 2020, maka Bawaslu Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 September 2020 melaksanakan Rapat Peningkatan Kapasitas Kehumasan Peliputan dan dokumentasi yang bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, selanjutnya, rencana tindak lanjut pelatihan kehumasan di Bawaslu Kabupaten Klungkung tersebut ialah untuk memaksimalkan tugas dan fungsi kehumasan yang mengelola *Website* dan media sosial Bawaslu Kabupaten Klungkung dengan meningkatkan kreatifitas pembuatan *design* yang lebih menarik dari sebelumnya, meningkatkan pembuatan tulisan-tulisan kreatif yang memotivasi dengan memakai gaya Bahasa dalam pemberitaan disesuaikan dengan pangsa pasar di media sosial sat ini yang kebanyakan dari kalangan melenial, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengetahui tentang Lembaga Bawaslu Kabupaten Klungkung.

## **BAB VI**

### **HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 144 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, ayat (1) : “Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”, ayat (2) : “ Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”. Maka sesuai dengan petunjuk dan arahan Bawaslu Provinsi Bali melalui surat nomor : 045/KA.00/K.BA/02/2021 pada tanggal 15 Pebruari 2021 perihal Penyusunan Laporan Tahunan.

Berdasarkan ketentuan diatas, dengan merujuk pada *timeline* kegiatan Bawaslu Kabupaten Klungkung yang disusun berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Nomor : SP DIPA-115.01.2.6863.53/2020 tanggal 12 Nopember 2019 dapat kami sampaikan kegiatan Bawaslu Kabupaten Klungkung selama tahun 2020 yang berkaitan dengan Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut :

#### **A. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEAHLIAN HUKUM**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Klungkung berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Secara khusus Divisi Hukum memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasi fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
- d. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Hukum;

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi diatas, Bawaslu Kabupaten Klungkung telah melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas internal lembaga serta mengikuti kegiatan eksternal yang berkaitan dengan pengembangan fungsi Divisi Hukum, adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Internal

- a. Sosialisasi dan Penyusunan Inventaris Permasalahan Rancangan Peraturan Bawaslu mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam masa bencana Non Alam Covid-19 secara daring pada tanggal 15 Juni 2020.
- b. Sosialisasi dan Evaluasi Non Litigasi Pelaksanaan Pemantauan Putusan DKPP yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring pada tanggal 25 Juni 2020.
- c. Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI melalui daring pada tanggal 1 Juli 2020.
- d. Sosialisasi dan evaluasi Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring pada tanggal 6 Juli 2020.

Melalui beberapa kegiatan tersebut diatas, dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Keahlian Hukum bagi sekretariat, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Rapat Biasa Pembinaan Advokasi Pelanggaran Pidana Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Klungkung yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung serta Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung. Dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung sekaligus Koordinator Divisi Hukum menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum bagi jajaran sekretariat. Selanjutnya disampaikan bahwa meskipun tidak ada tahapan Pemilu atau Pemilihan program dan kegiatan harus tetap dijalankan. Untuk Kabupaten yang melaksanakan Pilkada saat ini adalah tahapan

Kampanye. Meskipun kita tidak melaksanakan Pilkada kita harus tetap membuat evaluasi untuk acuan kedepannya apa saja permasalahan yang dialami selama perekrutan dan solusi apa yang telah ditempuh. Contohnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah berjalan, calon Panwascam wajib menyetorkan surat keterangan bebas narkoba untuk memenuhi syarat pendaftaran karena biaya yang mahal, akhirnya langkah Bawaslu Kabupaten Klungkung berkoordinasi dengan BNNK Kabupaten Klungkung.

Selanjutnya yang dibahas adalah Pergub 34 Tahun 2019 dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 untuk bahan kajian penanganan pelanggaran bagi rekan-rekan kita yang pilkada bagaimana jika ada bendesa adat yang melakukan kampanye, karena yang disasar oleh calon Bupati saat ini pasti bendesa adat karena banyak memiliki massa. Kita juga harus tetap mempelajari meskipun tidak ada Pilkada.

## 2. Kegiatan Eksternal

### a. **Rapat Persiapan Pemilihan Perbekel Serentak Di Kabupaten Klungkung Tahun 2020.**

Dalam Kegiatan rapat yang diselenggarakan Rabu, 22.01.2020, Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I komang Artawan, SH.,MH pada kesempatan tersebut memberikan masukan dalam hal pembentukan panitia penyelenggara Pemilihan perbekel yang melibatkan lembaga Bawaslu dan KPU Kabupaten Klungkung hendaknya ada payung hukum yang mengatur secara detail sehingga menjadi dasar pembentukan panitia tersebut.

### b. **Sosialisasi Pemilihan Perbekel Serentak Kabupaten Klungkung Tahun 2020.**

Dalam rangka Pemilihan perbekel serentak di Kabupaten Klungkung, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menyelenggarakan Rapat sosialisasi yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Kamis 30 Januari 2020. “bahwa Bawaslu Kabupaten Klungkung siap membantu jika ditugaskan oleh panitia Pemilihan Perbekel serentak dalam hal melakukan pengawasan terhadap semua proses Pemilihan dari seluruh tahapan serta melaksanakan pencegahan

terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Perbekel serentak tahun 2020”.

**c. Sosialisasi Pemilihan Perbekel Serentak Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2020.**

Dalam rangka Pemilihan Perbekel Serentak Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilihan Perbekel serentak se-kabupaten Klungkung Tahun 2020. Yang bertempat di Aula SKB Kabupaten Klungkung Kec. Banjarangan 11 Pebruari 2020. Selanjutnya Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, SH.,MH yang hadir dan mengikuti kegiatan rapat tersebut menyampaikan beberapa hal terkait dengan Pemilihan perbekel serentak diantaranya,

- Tindakan apa yang harus dilakukan oleh panitia Pemilihan ketika adanya dugaan pelanggaran
- Panitia Pemilihan harus paham betul tentang dasar hukum dalam kaitanya dengan Pemilihan Perbekel
- Panitia Pemilihan harus tegas dalam melaksanakan tugas
- Batas waktu penggunaan hak pilih
- Disarankan bahwa Setiap calon Perbekel harus memiliki saksi
- Yang dapat mengajukan gugatan adalah calon Kepala Desa

**d. Sosialisasi Pemilihan Perbekel Serentak Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2020 di UPT Kecamatan Nusa Penida.**

Pada Tanggal 25 Pebruari 2020, Pada kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung menyampaikan dalam hal Pemilihan perbekel secara serentak ini, diharapkan panitia penyelenggara agar sering membaca peraturan Bupati serta perubahannya sebelum menjalankan tugas dan kewajibannya dimana Panitia Pemilihan diharapkan memahami tugas, kewajiban dan wewenang penyelenggaraan Pemilihan Perbekel seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 pasal 5. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung untuk menghindari serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi

di setiap tahapan Pemilihan perbekel secara serentak Tahun 2020.

**e. Sanksi Bagi Pelanggar Yang Belum Diatur Dalam Perda Pada Pilkel Serentak 2020 di Kabupaten Klungkung.**

Pada hari Rabu 25 Pebruari 2020, Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung mengikuti kegiatan Rapat Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Pilkel Serentak Tahun 2020 yang bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Kab Klungkung dan di buka langsung oleh Sekretaris Kesbangpol Kab Klungkung dengan sedikit memaparkan tentang tujuan dari dilaksanakannya rapat ini adalah untuk memfasilitasi agar antar lembaga dapat bersinergi dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Klungkung. Dalam hal ini Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, SH., MH didalam rapat tersebut menegaskan bahwa tugas pengawas adalah melihat, menilai dan mengkaji sebuah peristiwa.

Timbul Pertanyaan apakah Bawaslu dilibatkan dalam tim kesbangpol? Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, Jika Bawaslu Kabupaten Klungkung dilibatkan kami bertugas melakukan analisis dugaan pelanggaran terhadap setiap tahapan dan memberikan solusinya. Seperti misalnya dalam daftar pemilih, orang yg sudah meninggal masuk ke DPT sehingga haknya dapat digunakan oleh orang lain, sedangkan sanksinya apakah diatur di dalam perda, selanjutnya bagaimana Solusinya? Panitia hendaknya melakukan pencegahan, dan tidak usah mengeluarkan undangan memilih kepada orang yg sudah meninggal.

Potensi pelanggaran juga bisa terjadi dalam tahap penjaringan, misal disampalan, syarat calon harus bawa ijasah SMP yang dilegalisir, kalau tidak dilegalisir bagaimana panitia harus menyikapi? Jangan sampai sikap dari panitia tersebut akan menjadi sebuah bumerang.

Contoh lain yang berpotensi terjadinya pelanggaran yaitu pada tahapan kampanye, jika ada kampanye yg terselubung (diluar jadwal) bagaimana tindakan panitia pemilihan? Karena sanksi hukumnya belum diatur.

**f. Bawaslu Tegaskan Panitia Pemilihan Tingkat Desa Memperhatikan Tatib Pada Pilkel Serentak 2020 Kabupaten Klungkung.**

Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Klungkung – 10 Maret 2020. Dalam Rapat Tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, SH.,MH menegaskan panitia di tingkat desa lebih teliti dalam memperhatikan tata tertib yang sudah dibuat selama pelaksanaan tahapan.

**g. Seleksi Bakal Calon Prebikel Melibatkan Bawaslu Kabupaten KLungkung.**

Pada tanggal 13 Maret 2020 bertempat di Praja Mandala. Dalam hal ini Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, SH.,MH menegaskan Jika terjadi suatu keberatan dari salah satu peserta atas nilai yang diperoleh maka Bakal Calon yang mengajukan keberatan tersebut harus memenuhi persyaratan untuk mengajukan sebuah keberatan. dan Panitia jika memungkinkan untuk menyiapkan Formulir Pengajuan Keberatan.

**h. Rapat Pilkel Serentak 2020 di Kabupaten Klungkung.**

Klungkung Rabu, 15 Juli 2020 Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, SH.,MH mengikuti rapat Pelaksanaan Pemilihan Perbikel Serentak Se-Kabupaten Klungkung yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu I Komang Artawan, SH.,MH menyarankan Untuk dasar hukum agar dimuat undang-undangnya dalam petunjuk teknis tersebut dan untuk pelaksanaan teknis nya memakai pedoman PKPU, dan juga panitia Pemilihan harus memperhatikan hukum tertinggi adalah kesehatan dan keselamatan serta harus tunduk dengan surat edaran dari Menteri Kesehatan.

**i. Sosialisasi Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak Tahun 2020.**

Klungkung, Rabu, 22 Juli 2020, Badan pengwas Pemilu-Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Artawan, SH.,MH Menghadiri Rapat Sosialisasi Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak Tahun 2020 yang bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung yang dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.

**j. Persiapan Pemungutan Suara Di TPS Khusus.**

Klungkung Senin, 27 Juli 2020 Badan Pengawas Pemilu-Ketua Bawaslu Kab. Klungkung I Komang Artawan, SH.,MH mengikuti rapat dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Perbekel serentak Se-Kabupaten Klungkung berkaitan dengan persiapan pemungutan suara di TPS Khusus dirumah Tahanan Negara Klas II B Klungkung yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**k. Sosialisasi Pemilihan Perbekel Serentak Se-Kabupaten Klungkung 2020 Di Rutan.**

Senin 03 Agustus 2020 Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, SH.,MH beserta dengan staf pelaksana mengikuti Sosialisasi terhadap DPT yang saat ini menjadi Warga binaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan suara perbekel secara serentak Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Di TPS Khusus.

**l. Pelantikan 22 Perbekel Terpilih di Kabupaten Klungkung.**

Badan Pengawas Pemilihan Umum-Ketua Bawaslu Kab.Klungkung yang sekaligus Panitia Pemilihan Kabupaten, I Komang Artawan, SH. MH mengikuti secara Daring pelantikan 22 Perbekel (Kepala Desa) terpilih hasil Pemilihan Perbekel serentak yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Acara pelantikan Perbekel Masa Jabatan Tahun 2020-2026 dilaksanakan di TOSS Center Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Selasa (6/10/2020). Adapun Ke-22

Perbekel yang dilantik oleh Bupati Suwirta, masing-masing untuk wilayah Kecamatan Klungkung yakni Perbekel Desa Jumpai, Desa Gelgel dan Desa Tangkas. Untuk Kecamatan Nusa Penida yakni Perbekel Desa Tanglad, Desa Kutampi, Desa Jungutbatu, Desa Klumpu, Desa Ped, Desa Batununggul dan Desa Batukandik. Sementara untuk wilayah Kecamatan Banjarangkan yakni Perbekel Desa Timuhun, Desa Takmung, Desa Tohpati dan Desa Tusan. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Dawan, Perbekel yang dilantik yakni Perbekel Desa Posinggahan, Desa Sampalan Klod, Desa Sampalan Tengah, Desa Pakseballi, Desa Kampung Kusamba, Desa Dawan Klod, dan Desa Sulang.

## **B. PENINGKATAN KAPASITAS TIM ADJUDIKASI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Klungkung berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Secara khusus Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasi fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
- b. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- c. Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak Pidana Pemilihan;
- d. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- e. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- f. Penanganan Pelanggaran administrative Pemilu;

- g. Pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu/Pemilihan;
- h. Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- i. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- j. Pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan Sengketa Pemilihan;
- k. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang :
  - 1. Hukum;
  - 2. Pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan; dan/atau
  - 3. Pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- l. Pemantauan dan evaluasi; dan
- m. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi diatas, Bawaslu Kabupaten Klungkung telah melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas internal lembaga yang berkaitan dengan pengembangan fungsi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Rapat Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan ditengah pandemic Covid-19 dan Pilkada yang fleksible yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali secara daring pada tanggal 14 Mei 2020.
- 2. Silaturahmi Nasional menakar Efektivitas Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan ditengah wabah Covid-19 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring pada tanggal 4 Juni 2020.
- 3. Koordinasi Data Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Bawaslu Bali secara daring pada tanggal 5 Juni 2020.
- 4. Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 sesuai Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring pada tanggal 15 Juni 2020

5. Diseminasi dan Diskusi daring bertajuk Rekomendasi Kebijakan mengenai Regulasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia terkait Kampanye Politik di Media Sosial yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada tanggal 18 Juni 2020.
6. Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali di Novotel Bali, Nusa Dua pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 dengan Nomor Surat 138/K.BAWASLU.BA/PM.06.01/X/2020

Melalui beberapa kegiatan tersebut diatas, dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tim Adjudikasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bagi sekretariat, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan sebagai berikut

1. Melaksanakan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan yang bertujuan memberikan pelatihan kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung mengenai Penyusunan/Tata Kelola Administrasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan di Graha Purwaka Pangi pada tanggal 23 Oktober 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali Divisi Penyelesaian Sengketa, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung serta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung. Adapun pokok materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Kedudukan dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum tata negara yang disampaikan oleh Dr. I Gede Yusa, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Udayana)
  - b. Proses Mediasi/Adjudikasi/Musyawarah dan Mufakat serta Pembuatan Putusan yang disampaikan oleh I Gede Eka Putra Suarnata,S.H.,M.H (Hakim PTUN Denpasar)
  - c. Tata Kelola Administrasi Penyelesaian Sengketa yang disampaikan oleh I Ketut Sunadra (Anggota Bawaslu Provinsi Bali)
  - d. Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu yang disampaikan oleh I Komang Artawan,SH.,MH (Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung)

2. Rapat Biasa Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Klungkung. Kegiatan rapat tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung serta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung. Adapun kesimpulan dari rapat tersebut bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama khususnya staf sekretariat dalam fasilitasi penanganan pelanggaran. Baik pimpinan maupun staf diminta untuk selalu mengikuti setiap perkembangan peraturan berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan peraturan tentang pengawasan. Menegaskan kepada staf agar mampu bekerja dalam tim sehingga dapat memaksimalkan fasilitasi kepada pimpinan, menyempatkan diri untuk membaca, memahami dan mempraktekan bagaimana memfasilitasi pimpinan dalam melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran.

## **BAB VII**

### **INOVASI**

Bahwa yang menjadi Fokus Jajaran Bawaslu Kabupaten Klungkung dimasa non Pilkada ini, apa yang menjadi tugas-tugas Bawaslu kedepan berfokus dulu pada eksistensi lembaga, dimana Bawaslu Kabupaten Klungkung itu tetap ada. "Apa yang bisa kita sampaikan dan kita tunjukkan kepada publik bahwa Bawaslu Kabupaten Klungkung itu masih ada", dan itu menjadi pekerjaan rumah buat ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung. Jangan sampai Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Klungkung terkesan vakum tidak ada kegiatan apapun yang menunjukkan eksistensi lembaga. Oleh karena itu Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung secara dini agar solid di internal, mempunyai pemikiran untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan lembaga dengan saling menghargai kelebihan, dan menerima kekurangan, saling memotivasi, jangan saling mencela, jangan saling menilai hanya bisa menilai kekurangan dari orang lain sementara kita lupa mengkoreksi kekurangan diri kita sendiri dan juga lebih menekankan pada kedisiplinan pegawai terkait situasi kerja dimasa pandemi, dimana hal-hal yang sederhana namun berdampak agar dapat dianalisis secara tajam. "Mana sekala prioritas, mana yang primer, sekunder dan tersier memang sudah terpatri didalam memori bawah sadar tanpa mesti dikoreksi lagi". Untuk kedepan setelah lembaga ini statusnya ditetapkan, jangan ada budaya yang justru membuat eksistensi lembaga Bawaslu menjadi dipertanyakan. Disamping itu pula eksistensi lembaga walaupun non pilkada tetap dijaga, pembagian tugas harus jelas. Tenaga keamanan/satpam yang bertugas mempunyai jam kerja yang tidak sama dengan staf pelaksana, apalagi situasi pandemi kriminal sudah meningkat, aset negara sudah tidak sedikit lagi di Bawaslu klungkung menjadi prioritas terutama setelah jam kerja dan hari libur.

Bahwa dengan masih adanya masa Pandemi Covid-19 ini, Bawaslu Kabupaten Klungkung melakukan terobosan dengan lebih mengoptimalkan peran kehumasan yaitu dengan lebih banyak mengunggah seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan melalui *website* dan media sosial sehingga publik lebih mengetahuinya, disamping itu pula jika ada kegiatan yang melibatkan pihak luar dilakukan dengan sistem daring sehingga mengurangi tatap muka langsung dan menghindari kerumunan. Disamping itu juga Bawaslu Kabupaten Klungkung memaksimalkan sosialisasi tentang kelembagaan Bawaslu Kabupaten Klungkung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

dengan meningkatkan inovasi pembuatan *design* yang selanjutnya dipublikasikan ke media sosial lembaga yang berisikan muatan terkait pengenalan dan pengetahuan umum terkait kelembagaan dan peraturan-peraturan yang menjadi rujukan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Klungkung kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Klungkung. Dengan inovasi ini diharapkan eksistensi Bawaslu Kabupaten Klungkung di masyarakat semakin meningkat di setiap tahunnya.

Bawaslu Kabupaten Klungkung sudah terlibat dalam Pemilihan Perbekel yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung secara serentak Tahun 2020, dimana Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung diikutsertakan sebagai Panitia tingkat Kabupaten.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Klungkung sudah melaksanakan kerja sama (Mou) dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif ke desa-desa yang nantinya akan dilaksanakan bersama-sama dan diharapkan dari kerjasama ini akan dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pengawasan Pemilu Partisipatif.

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah**

I Komang Artawan, SH.,MH  
Cok Raka Partawijya, SE  
Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE

### **Penanggung Jawab**

Ni Made Rusmini, SE  
I Nyoman Arya Suyasa, S.Sos  
I Kadek Winarta, SE.,M.Si

### **Penyusun**

Putu Aryandhi Pradnyana, SH  
Made Kania Widyasari, SE  
Ngakan Made Sudana, A.Md.,Par  
Ida Ayu Savitri, A.Md  
I Gusti Ngurah Rai Eka Wijaya, A.Md  
Ni Ketut Eka Nadi, A.Md  
Ni Luh Putu Suidani  
Tjok Gd. A. Pradnyana Dharma Putra, S.Tr.Par.

**BAWASLU KAB.KLUNGKUNG**

**Jln. Raya Takmung**

**Klungkung**

**Telepon : 0366-5581606**